

**PETUGAS OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN  
(SIMONIKA)**

**2022**

**Kpt 004/HK.03.2/3209/2022**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR  
004/HK.03.2/3209/2022 TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR APLIKASI SISTEM  
INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**ABSTRAK :**

- Bahwa dalam rangka kelancaran pelaporan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon melalui Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA), perlu untuk menetapkan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA);  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Komisi Pemilihan Kabupaten Cirebon.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2017; PP No. 45 Tahun 2013; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 Permenkeu No. 119/PMK.02/2020; PKPU No.14 Tahun 2020
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini diatur: Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon

**CATATAN**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Februari 2022 